



## BAB I

### PENDAHULUAN



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### A. Latar Belakang Masalah

Dikutip dari [www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id), “Amnesti pajak adalah suatu program pengampunan yang diberikan dari pihak Pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.”

Dikutip dari [www.ortax.org](http://www.ortax.org), tujuan diadakannya program *tax amnesty* adalah sebagai berikut: untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang akan berdampak terhadap likuiditas domestik, perbaikan dalam nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi; Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; Untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Banyak wajib pajak (baik badan maupun orang) yang mengikuti program *tax amnesty*, salah satu diantaranya adalah PT X. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang akan saya lakukan penelitian. Perusahaan tersebut sebagai wajib pajak yang baik mencoba untuk mentaati peraturan pemerintah dengan mengikuti program *tax amnesty*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Selain itu terdapat permasalahan yang timbul yang ada di perusahaan tersebut yang berkaitan dengan program *tax amnesty*. Permasalahan tersebut adalah dalam menginvestasi hartanya yang belum dimasukkan dalam laporan keuangan dan harta yang belum termasuk tersebut dilaporkan di *tax amnesty*. Dengan adanya permasalahan ini, maka perusahaan harus mengikuti program *tax amnesty*. Perusahaan ini juga mengikuti program *tax amnesty* terpecah menjadi dua kali dalam periode yang sama. Perusahaan mengikuti program *tax amnesty* pada periode pertama.

Perusahaan mengikuti program *tax amnesty* sebanyak dua kali dalam satu periode karena pada saat laporan *tax amnesty* yang pertama dibuat, data asset yang akan diikuti program *tax amnesty* belum lengkap, maka perusahaan memutuskan untuk melaporkan kembali kekurangan data asset yang belum dilaporkan. Data asset yang kurang lengkap ini dikarenakan oleh waktu yang sempit sehingga perusahaan mengikuti program *tax amnesty* sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode.

Alasan data yang belum disiapkan adalah karena saat mengikuti program *tax amnesty* yang kedua, yang dilaporkan adalah tanah yang dipakai sebagai lahan investasi. Dimana sertifikat tanah yang dipakai investasi tersebut masih atas nama perseorangan dan sertifikat tanah tersebut merupakan gabungan dari beberapa nama perseorangan. Dan sebagian dari nama – nama tersebut sudah meninggal, sehingga dibutuhkan surat pernyataan kalau tanah tersebut milik perusahaan.

Selain itu karena adanya konsekuensi denda, maka membuat perusahaan tersebut ingin mengikuti program *tax amnesty*. Alasan perusahaan mengikuti program *tax amnesty* adalah karena adanya kesempatan untuk memperbaiki laporan



keuangan yang tidak sesuai dan tarif yang murah. Selain itu juga tentunya mengikuti himbauan pemerintah, agar dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam pengurusan *tax amnesty*, perusahaan melakukan sendiri atau menjalankan sendiri program *tax amnesty*nya, karena tidak boleh untuk diwakilkan. Selain itu pula, dalam pembuatan *tax amnesty* PT X juga dibantu untuk menginput ke dalam program oleh konsultan.

PT X ingin mengikuti program *tax amnesty* sesuai dengan aturan pemerintah. Apabila tidak mengikuti program tersebut maka salah satunya akan dikenakan sanksi denda sebesar 200% dan kemungkinan dilakukan pemeriksaan (audit). Perusahaan melakukan pembukuannya dengan dibantu oleh akuntan. Selain itu pula dalam penelitian ini, penulis ingin mengambil pendapat manajemen mengenai program *tax amnesty*, pendapat manajemen diperlukan untuk membandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari program tersebut.

Dari pemaparan tersebut diatas maka penulis berkesimpulan untuk mengambil penelitian di perusahaan tersebut berkaitan dengan program *tax amnesty*, selain itu pula penulis berpikiran bahwa program *tax amnesty* juga sedang menjadi topik yang banyak dibicarakan, karena menyangkut banyak orang dan menjadi program unggulan pemerintah dalam mencari dana untuk pembangunan. Dan pada akhirnya penulis membuat penelitian dengan judul :”IMPLEMENTASI PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*) PADA PT. X

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu :



1. Apakah perusahaan telah mengikuti program *tax amnesty* sesuai dengan aturan pemerintah?
2. Mengapa PT X mau mengikuti program *tax amnesty*?
3. Bagaimanakah pendapat manajemen tentang program *tax amnesty*?
4. Kendala apa yang terjadi ketika perusahaan ingin mengikuti program *tax amnesty*?

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, maka penulis membatasi masalah - masalah yang terdapat dalam penelitian ini dengan evaluasi – evaluasi mengenai program *tax amnesty* pada PT. X dengan dibatasi oleh:

1. Apakah perusahaan telah mengikuti program *tax amnesty* sesuai dengan aturan pemerintah?
2. Mengapa PT X mau mengikuti program *tax amnesty*?
3. Bagaimanakah pendapat manajemen tentang program *tax amnesty*?
4. Kendala apa yang terjadi ketika perusahaan ingin mengikuti program *tax amnesty*?

### D. Batasan Penelitian

Batasan penelitian yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah hanya pada obyek PT X saja, dengan dibatasi oleh:

1. Tahun Amatan

Dalam melakukan penelitian ini, maka penulis mengambil data mengenai program pengampunan pajak (*tax amnesty*) dengan data yang diambil adalah data tahun: 2015

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. Unit Amatan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil unit yang akan diamati berupa harta – harta dan utang – utang yang belum dilaporkan ke dalam laporan SPT terakhir perusahaan sehingga akan diikutkan ke dalam program *tax amnesty*.

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang studi dan rumusan masalah, maka tujuan studi ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah perusahaan telah mengikuti program *tax amnesty* sesuai dengan pemerintah
2. Untuk mengetahui tujuan PT X mengikuti program *tax amnesty*
3. Untuk mengetahui pendapat manajemen tentang program *tax amnesty*
4. Untuk mengetahui kendala yang terjadi ketika perusahaan ingin mengikuti program *tax amnesty*

## F. Manfaat Penelitian

Dari data dan informasi serta hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pelaksanaan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Indonesia



## 2. Bagi Perusahaan Lain

Diharapkan penelitian ini, perusahaan lain dapat mengetahui cara mengikuti program tersebut yang sesuai dengan pedoman yang berlaku.

## 3. Pemerintah

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan terhadap pemerintah dalam menerapkan program *tax amnesty* di Indonesia.

## 4. Pembaca

Dengan dibuatnya penelitian ini, maka diharapkan para pembacanya dapat lebih memahami dan lebih mengetahui tentang pelaksanaan program *tax amnesty* yang telah berjalan di Indonesia.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.